



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Hadna alias Hadria binti Muh. Badwi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan H. Mirdin Kasim Terminal Induk Lumpue No. 10, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Hasan, D. bin Daming, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Lorong Manunggal, RT. 002, RW.009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai pada tanggal 9 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare di bawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Pare, Tanggal 11 Januari 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 03 September 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 160/26/IX/1993, tertanggal 06 September 1993.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang tua Tergugat di Jalan Lorong Manunggal Kota Parepare Kurang lebih 18 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang diberi nama :
 - a. Putri Ayu Lestari binti Hasan. D, umur 23 tahun (Sudah Menikah)
 - b. Novianti Indah Sari binti Hasan. D, umur 19 tahun
 - c. Tsabitsa Nur Qani'ah binti Hasan. D, umur 5 tahunAnak kedua dan anak ketiga saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1994 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain.
 - b. Tergugat cemburu kepada Penggugat ketika Penggugat bersama teman-teman Penggugat.
 - c. Tergugat marah-marah kepada Penggugat bahkan memukul Penggugat (ringan tangan) karena Tergugat menuduh Penggugat pergi bersama laki-laki lain.
6. Bahwa pada bulan Juli 2011, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karna Tergugat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat dan sejak kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat.

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2011, yang sampai sekarang sudah kurang lebih 6 tahun 5 bulan lamanya.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa selain Perkara yang di atas, Penggugat Ini Tidak Mampu membayar biaya perkara dengan ini melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 510.5/03/Lumpue, Lurah Lumpue di ketahui Camat Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat, seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **Hasan. D bin Daming** terhadap Penggugat **Hadna alias Hadria binti Muh. Badwi**
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap bertahan pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Pare.dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Nomor 160/26/IX/1993 tertanggal 6 September 1993;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diberi kode P.;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang namanya tersebut di bawah ini :

1. **Kadri Badawi binti Muh. Badwi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. Arta Prima Finance Parepare, bertempat kediaman di Jalan Terminal Induk Nomor 10, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Lorong Manunggal, Kota Parepare;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak 5 (lima) tahun lalu mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang menentu sehingga tidak bisa menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Marlinda binti Rahman**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat kediaman di Jalan Marham Nomor 3, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat secara bergantian;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2012 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah karena Tergugat telah dipanggil sesuai berita acara panggilan Nomor 29/Pdt.G/2018/PA Pare, panggilan mana telah sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 1994, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat cemburu kepada

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



Penggugat ketika Penguat bersama teman-teman Penguat, Tergugat marah-marah kepada Penguat bahkan memukul Penguat karena menuduh Penguat pergi bersama laki-laki lain yang mengakibatkan antara Penguat dan Tergugat sejak bulan Juli 2011 sudah tidak serumah lagi sehingga penguat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penguat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penguat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penguat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang bermeterai cukup setelah diteliti, ternyata cocok/sesuai dengan aslinya yang isinya mengenai telah terjadinya perkawinan Penguat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna dan mengikat, hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut antara Penguat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang keterangannya didengar secara terpisah, dimana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuan saksi sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dalam hal pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi karena telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih;
- Bahwa majelis hakim dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama proses perkaranya berlangsung, Penggugat menunjukkan sikap dan i'tikadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat terwujud sebagaimana yang diinginkan, oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat bagi kedua belah pihak

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



ditambah dengan keinginan Penggugat yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan serta terlebih dahulu mempertimbangkan secara baik dan benar demi kepentingan Penggugat dan Tergugat dimasa-masa yang akan datang, apalagi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :*"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat sudah beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat termasuk orang tidak mampu maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Parepare tanggal 9 Januari 2018, Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan dibebankan kepada Negara sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan;

Mengingat, pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, *tidak hadir*;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Hasan D. bin Daming** terhadap Penggugat, **Hadna alias Hadria binti Muh. Badwi**;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari **Senin**, tanggal **29 Januari 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **12 Jumadil Awal 1439 Hijriyah**, Oleh **Mun'amah, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Khoerunnisa, S.HI.** dan **Satriani Hasyim, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nurjaya, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.29/Pdt.G/2018/PA.Pare



Khoerunnisa, S.HI.

Mun'amah, S.HI.

Satriani Hasyim, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Nurjaya, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	7209.000,0

0

3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp

300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)